

ABSTRAK

Rifqi Abdurapi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin (Analisis Putusan Nomor:44/Pid.Sus/2019/Pn.Tdn.)

Minuman beralkohol banyak beredar di lingkungan masyarakat secara tidak legal, serta minuman memabukkan mengandung alkohol dan apabila dikonsumsi lebih dari takarannya dapat membahayakan kesehatan tubuh dan merugikan perilaku serta akan sulit berfikir disebut juga minuman keras. Semakin banyaknya pengonsumsi minuman keras diakibatkan karena mudahnya akses untuk mendapatkannya karena banyaknya para pengedar minuman keras yang secara illegal untuk memasarkan atau memperjualbelikan minuman keras, perilaku dari pengedar/penjual minuman keras dapat dikenai sanksi pidana apabila mereka tidak memiliki izin yang sah dalam memperjualbelikan minuman keras. Sebagaimana pada putusan nomor:44/Pid.Sus/2019/Pn.Tdn terdakwa melakukan peredaran dan memperjualbelikan minuman keras tanpa izin.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap pelaku perdagangan minuman keras tanpa izin dalam putusan nomor:44/Pid.Sus/2019/Pn.Tdn, mengetahui bagaimana relevansi sanksi pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin menurut Hukum Pidana Islam, dan untuk mengetahui bagaimana upaya preventif bagi pelaku pedagang *khamr*.

Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *jarimah*, *jarimah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan ditentukan hukumannya oleh Allah SWT, baik dalam bentuk sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi yang belum jelas ketentuannya (*ta'zir*). Inti dari *jarimah* adalah adanya maksud mengambil ketentuan hukum yang belum ada dalam *syara* melainkan diserahkan kepada *ulil amri* untuk memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan pelaku.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis*, yaitu metode cara menganalisis dokumen atau data yang bersifat normatif yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun masalah penelitian di antaranya yaitu sumber data primer yang merupakan berkas-berkas putusan Pengadilan negeri Tanjung Pandan putusan nomor: 44/Pid.Sus/2019/Pn.Tdn, sumber data sekunder dilihat dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Hasil dari penelitian ini *pertama*, bahwa pertimbangan hukum oleh Hakim dalam putusan nomor:44/Pid.Sus/2019/Pn.Tdn yaitu Hakim memberikan pidana kurungan selama tiga bulan. *Kedua*, relevansi antara sanksi Hukum Pidana Islam dan sanksi hukuman dalam putusan nomor:44/Pid.Sus/2019/Pn.Tdn relevan, karena tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin dikenakan hukuman *ta'zir* dalam segi tujuan pemberian hukuman berdasarkan dari pemberlakuan sanksi, keduanya ingin membuat efek jera kepada pelaku. *Ketiga*, upaya preventif yang bisa diteliti dalam putusan nomor:44/Pid.Sus/2019/Pn.Tdn yaitu melakukan upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari aparat maupun masyarakat